

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/F/800/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE I TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialis di pelayanan primer perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis diantaranya melalui pemberian bantuan bagi Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP) yang sedang menjalankan pendidikan spesialis melalui pembiayaan program bantuan pendidikan dokter layanan primer;
- b. bahwa Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pelaksanaannya melalui tahapan rekrutmen, seleksi administrasi dan seleksi akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Periode I tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024.

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Periode I Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada penerima bantuan mulai semester genap 2023/2024.
- KETIGA : Daftar Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai peserta terhitung sejak semester genap 2023/2024.
- KEEMPAT : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 April 2024



a.n. MENTERI KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/800/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE I TAHUN 2024

A. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GAJAH MADA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Brama Syukri Perkasa	Madiun, 31 Agustus 1989	'198402102009042000	PNS	Puskesmas Dawarblandong	Dinas Kesehatan Provinsi	Jawa Timur	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada	2024	1	Puskesmas Dawarblandong	



MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,


ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/800/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE I TAHUN 2024

B. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Siti Rahmi	Jakarta, 25 September 1981	198109252010012009	PNS	Puskesmas Parungkuda	Dinas Kesehatan Provinsi	Jawa Barat	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	2024	1	Puskesmas Parungkuda	

MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARLANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/800/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE I TAHUN 2024

C. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Intan Juliana Ompusunggu	Tanjung Balai, 26 Juli 1970	197007262002122000	PNS	Puskesmas Seiwijaya Mataram Lampung Tengah	Dinas Kesehatan Provinsi	Lampung	Dokter Layanan Primer RPL	Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran	2023	2	Puskesmas Sriwijaya Mataram Lampung Tengah	



MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,


ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/F/800/2024
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
SPECIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER PERIODE I TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SPECIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE I TAHUN 2024

D. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PROGRAM	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ira Anggraini	Banda Aceh, 9 April 1990	199004092019032007	PNS	Puskesmas Meureudu	Dinas Kesehatan Provinsi	Aceh	Dokter Layanan Primer Reguler	Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala	2024	1	Puskesmas Meureudu	

an MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA